



**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH
PASAL 21
PADA PT. MITRA ANEKA MOTOR BAUBAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton*

Oleh :

MUSDALIFAH

101401040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh
Pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau

Disusun oleh

Nama : Musdalifah

NPM : 101401040

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus** pada Ujian
Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Buton.

Disetujui di : Baubau

Pada Tanggal : 17 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Rabiyatul Jasiyah, SE., M.Ak.
NIDN: 0927087601

Muhammad Rais R, SE., M.Si.
NIDN: 0926028503

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dewi Mahmuda, SE., M.Acc
NIDN: 0921109101

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPh
PASAL 21 PADA PT. MITRA ANEKA MOTOR BAUBAU**

Oleh :

MUSDALIFAH
NPM.101401040

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus** pada Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

DEWAN PENGUJI

Ernawati Malik, S.E.,M.Ak. (.....)
Ketua

Rudi Abdullah, S.E.,M.M.,Ak.,CA. (.....)
Anggota

Makmur, S.E.,M.M. (.....)
Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton

Ernawati Malik, S.E.,M.Ak.
NIDN. 0908097501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSDALIFAH**
NPM : 101401040
Fakultas / Program Studi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat : Kota Baubau

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Baubau, 17 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

MATERAI 6.000

MUSDALIFAH
NPM. 101401040

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

*Berangkat dengan penuh keyakinan
Berjalan dengan penuh keikhlasan
Bersabar dalam menghadapi cobaan*

Bagiku keberhasilan bukan dinilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya, tanpa adanya proses dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dari kejatuhannya.

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tuaku, suami, anak-anakku, kakak dan adikku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi tiada henti memberikan dukungan dan doanya buatku. Kalian semangatku dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayang.

Terima kasih yang tak terhingga buat dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.

Terima kasih juga kupersembahkan kepada sahabat dan teman-teman, terutama buat Khatijah yang sudah menjadi adik dan sahabatku yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan.

Untuk suamiku tercinta terima kasih atas doa, dukungan serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku. Thank's for your love...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada penulis, sehingga diberikan kemampuan untuk menulis skripsi dengan judul Analisis Perhitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau.

Hanya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memberikan wacana atas tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan dan tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Suriadi, S.P.,M.M.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Ernawati Malik, SE.,M.Ak.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Dewi Mahmuda, SE.,M.Acc.
4. Ibu Rabiyyatul Jasiyah, SE.,M.Ak. dan Bapak Muhammad Rais R, SE.,M.Si. yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Dosen penasihat Akademik, Ibu Rabiyyatul Jasyiah, SE.,M.Ak. yang selalu membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi.
6. Bapak dan Ibu dosen lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman paling berharga, serta bimbingannya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
7. Segenap tenaga administrasi Fakultas Ekonomi yang telah begitu banyak membantu dan memudahkan urusan penulis.
8. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
9. Semua teman-teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton angkatan 2014.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Baubau, 17 Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

Musdalifah (101401040). “Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau”. Skripsi ini tidak dipublikasikan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, 2018. Dibimbing oleh Rabiyyatul Jasyiah, SE., M.Ak. dan Muhammad Rais R, SE.,M.Si.

Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Oleh karenanya, instansi pemerintah dan perusahaan yang menggaji pegawainya atau karyawan wajib mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Mitra Aneka Motor Baubau, tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 yang terapkan oleh PT. Mitra Aneka Motor sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan pemerintah melalui pihak-pihak terkait dapat melakukan sosialisasi dan bantuan teknis dalam implementasi PPh Pasal 21 di perusahaan-perusahaan dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara.

Kata Kunci: Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING PPH ARTICLE 21 AT PT. MITRA ANEKA MOTOR BAUBAU

Musdalifah (101401040). “Analysis Of Calculation, Payment, and Reporting PPh Article 21 at PT. Mitra Aneka Motor Baubau”. This research is not published. Accounting Program, Faculty of Economic, University of Muhammadiyah Buton. Rabiyyatul Jasiyah and Muhammad Rais R as advisors.

Income Tax Article (PPH) 21 tax on income in the form of salary, wages, honoraria, allowances, and other payments received or obtained by an individual domestic Taxpayer in respect of employment or occupation, services and activities. Therefore, government agencies and companies paying employes or employees are required to implement the calculation of Article 21 income tax on income received by their employees every month. This research was conducted at PT. Mitra Aneka Motor Baubau. Furthermore, the purpose of this study was conducted to analyse the calculation, payment, and reporting PPh at PT. Mitra Aneka Motor, whether it has been in accordance with the Tax Law No. 36 of 2008 on income Tax and Minister of Finance Regulation No. 101/PMK.010.2016. This research uses qualitative and descriptive research method, and data collection technique used is interview and documentation technique. The results of this study indicate that the calculation, payment, and reporting of PPh 21 applied by PT. Mitra Aneka Motor is in accordance with Tax No. 36 of 2008 on income Tax, also in accordance with the Finance Minister’s Regulations No. 101/PMK.010/2016. Based on that, it is expected that the government through related parties can permorm socialization and technical assistance in implementation of Article 21 PPh in enterprises in order to optimize state revenues.

Keywords: *Calculation, Payment, and Reporting PPh Article 21*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Fungsi Pajak	9
2.3 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	11
2.5 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil	13
2.6 Pengelompokan Pajak	14
2.7 Pengertian Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan	15
2.8 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.9 Penelitian Terdahulu	24

2.10 Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5 Metode Analisis Data	29
3.6 Definisi Operasional	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2 Struktur Organisasi.....	33
4.3 Hasil Analisis Data	39
4.4 Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.2 Perhitungan Gaji Karyawan Tetap tahun 2016.....	43
4.3 Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Tahun 2016.....	47
4.4 Rekap Pembayaran PPh 21.....	53
4.5 Rekap Pelaporan PPh 21.....	55

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Pikir.....	26
4.1 Struktur Organisasi.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda.

Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD. Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan Negara demi kemandirian Negara dalam

membayai seluruh pengeluarannya. Apabila Indonesia ingin merealisasikan tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Negara harus melaksanakan pembangunan dari berbagai bidang yang membutuhkan dana yang besar jumlahnya, yang berarti bahwa pajak yang diterima juga harus semakin besar pula.

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarkan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dan wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pada prinsipnya perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diterima wajib pajak dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

Pegawai tetap. Mengingat jumlah pegawai yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Sehingga tidak jarang perusahaan harus membayar pajak penghasilan pasal 21 serta denda administrasi perpajakan karena keterlambatan. Hasil pemotongan PPh pasal 21 dalam suatu masa atau bulan wajib disetorkan ke negara baik melalui kantor kas negara, kantor pos dan giro ataupun bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran, pemotong pajak berkewajiban untuk menyampaikan laporan ke instansi pajak yang bersangkutan.

Pengenaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ditentukan melalui penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi untuk menghasilkan penghasilan kena pajak sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap minimum masyarakat yang harus terpenuhi. Jadi jumlah penghasilan tidak kena pajak dikaitkan dengan pengeluaran konsumsi personal untuk mempertahankan dan memelihara standar hidup relatif wajib pajak.

Salah satu Undang-undang perpajakan yang telah diperbaharui oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang perpajakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan

No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

PT. Mitra Aneka Motor Baubau merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan motor. Dalam menjalankan perusahaannya PT. Mitra Aneka Motor Baubau mempekerjakan pegawai ± 30 orang pegawai. Agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, perusahaan harus meninjau dengan jelas begitu pentingnya cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPH.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : **Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi Pengembangan Ilmu dan Pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis agar dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh selama berada dibangku kuliah ke dalam dunia praktek kerja nyata. Disamping itu setidaknya mahasiswa juga memberikan peran tersendiri bagi instansi yaitu membantu menyumbangkan pemikiran untuk lebih mendayagunakan potensi instansi sehingga didapat suatu hasil yang lebih optimal.
- b. Manfaat bagi perusahaan agar dapat membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pihak ketiga yang harus menghitung, memotong, melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 karyawan. Informasi ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan informasi kepada para karyawan di perusahaan

PT. Mitra Aneka Motor Baubau untuk dijadikan panduan mengenai pengetahuan perpajakan.

- c. Manfaat bagi perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi dirjen pajak dalam meningkatkan potensi pajak yang ada dan dapat meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak.
- d. Manfaat bagi pembaca lainnya yaitu untuk membantu memberi masukan yang berguna dan menambah pengetahuan atau sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya dibidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas karyawan.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan perusahaan maka penulisan ini terbatas pada analisis perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam, para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut para pakar antara lain :

Menurut Smeeths (dalam Susanto, 2015) Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Halim. Abdul dkk 2014). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi

tidak ada ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebut maka pemungut pajak harus memenuhi asas-asas perpajakan. Ada empat asas perpajakan yaitu :

a. *Equality*

Equality berarti keseimbangan dengan kemampuan atau keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif.

b. *Certainty*

Yang dimaksud dengan *certainty* adalah kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

c. *Convenience of Payment*

Disebut juga dengan pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

d. *Efficiency*

Efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak itu sendiri.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*) pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah.

2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi penerimaan, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh :

- a. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- b. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut, yaitu :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.5 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu :

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

- c. Kewajiban wajib pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.6 Pengelompokan Pajak

2.6.1 Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai (PPn).

2.6.2 Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

2.6.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea meterai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

2.7 Pengertian Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan

2.7.1 Pengertian Perhitungan

Mulyodiwarno (dalam Mawasita, 2016) menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan merupakan langkah pertama yang sangat penting bagi pemotong pajak. Dengan mengenali subyek pajak, memahami obyek pajaknya serta memperhitungkan penghasilan netto maka PPh pasal 21 harus dipotong adalah perkalian penghasilan netto/penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif.

Mengutip dari pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, tercantum kalimat kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa *Penghasilan Tidak Kena Pajak* sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 (UU No. 10 Tahun 1994). Dalam artian, dalam menghitung laba kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Jadi PTKP merupakan pengurangan penghasilan netto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

2.7.2 Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Wikipedia).

Terdapat ragam metode pembayaran pajak penghasilan yang dapat ditempuh wajib pajak dan juga ada berbagai jenis pajak penghasilan yang bisa menjadi tanggungan wajib pajak tersebut. Sehingga tata cara pembayaran pajak penghasilan menjadi ada beberapa, tergantung dari metode pembayaran dan jenis pajak penghasilan yang akan diurus. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan, harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Jadi pembayaran pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu pembayaran masa. Proses pembayaran PPh pasal 21 ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) yang disetorkan ke kas negara melalui bank-bank BUMN, BUMD, kantor pos atau bank persepsi lainnya yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai tempat penyetoran pajak.

2.7.3 Pengertian Pelaporan

Pelaporan adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Peraturan

Menteri Keuangan No. 252/KMK/.03/2008 Pelaporan PPh pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SPT masa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Selain itu pelaporan juga bisa dilakukan secara online atau pelaporan secara E-Filing.

2.8 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (dalam Halim Abdul dkk, 2014;87).

Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 21 ayat (1) dimuat bahwa ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, dan wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Selain itu wajib pajak berkewajiban

memasukan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, jika wajib pajak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Serta berkewajiban memasukan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, jika wajib pajak mempunyai lebih dari satu pemberi kerja.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 menerapkan *withholding system*. *Withholding system* merupakan cara pemungutan pajak melalui pihak lain untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong.

2.8.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Halim, 2014;87).

Penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam Negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- c. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

- d. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- e. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- f. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- g. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- h. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
- i. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- j. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.

- k. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
- l. Tunjangan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

2.8.2 Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 (dalam Halim Abdul dkk, 2014:93) adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam

bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.

- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.8.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak akan terkena PPh.

Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) seharusnya membuat masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan rendah patut bersyukur, karna sifat pajak bukanlah memukul rata. Jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sebagai berikut:

a. PTKP Wajib Pajak belum menikah

- 1) Tk/0 (belum menikah tidak memiliki tanggungan) PTKP sebesar Rp 54.000.000,-/tahun, Rp 4.500.000,-/bulan, dan Rp 150.000,-/hari.
- 2) Tk/1 (belum menikah memiliki tanggungan satu) PTKP sebesar Rp 58.500.000,-/tahun, Rp 4.875.000,-/bulan, dan Rp 162.500,-/hari.
- 3) Tk/2 (belum menikah memiliki tanggungan dua) PTKP sebesar Rp 63.000.000,-/tahun, Rp 5.250.000,-/bulan, dan Rp 175.000,-/hari.
- 4) Tk/3 (belum menikah memiliki tanggungan tiga) PTKP sebesar Rp 67.500.000,-/tahun, Rp 5.625.000,-/bulan, dan Rp 187.500,-/hari.

b. PTKP Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak/ tanggungan

- 1) K/0 (sudah menikah tidak memiliki tanggungan) PTKP sebesar Rp 58.500.000,-/tahun, Rp 4.875.000,-/bulan, dan Rp 162.500,-/hari.
- 2) K/1 (sudah menikah memiliki tanggungan satu) PTKP sebesar Rp 63.000.000,-/tahun, Rp 5.250.000,-/bulan, dan Rp 175.000,-/hari.
- 3) K/2 (sudah menikah memiliki tanggungan dua) PTKP sebesar Rp 67.500.000,-/tahun, Rp 5.625.000,-/bulan, dan Rp 187.500,-/hari.

- 4) K/3 (sudah menikah memiliki tanggungan tiga) PTKP sebesar Rp 72.000.000,-/tahun, Rp 6.000.000,-/bulan, dan Rp 200.000,-/hari.
- c. PTKP Wajib Pajak Kawin penghasilan istri digabung dengan suami
- 1) K/0 (sudah menikah tidak memiliki tanggungan) PTKP Rp 112.500.000,-/tahun, Rp 9.375.000,-/bulan, Rp 312.500,-/hari.
- 2) K/1 (sudah menikah memiliki tanggungan satu) PTKP Rp 117.000.000,-/tahun, Rp 9.750.000,-/bulan, Rp 325.000,-/hari.
- 3) K/2 (sudah menikah memiliki tanggungan dua) PTKP Rp 121.500.000,-/tahun, Rp 10.125.000,-/bulan, Rp 337.000,-/hari.
- 4) K/3 (sudah menikah memiliki tanggungan tiga) PTKP Rp 126.000.000,-/tahun, Rp 10.500.000,-/bulan, Rp 350.000,-/hari.

Keterangan :

Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang,

TK : Tidak Kawin, K : Kawin,

K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Angelia Friska Makabimbang/ 2013	Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting	Untuk menganalisis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku	Sama-sama menggunakan metode deskriptif	Pada penelitian ini perhitungan PPh pasal 21 dilakukan pada setiap pegawai yang mempunyai golongan berbeda yaitu IIIa, IIIb, dan IIIc
2	Arizta Reinhard Gosal/ 2013	Analisa perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21	Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT. Samudera Puranabile Abadi	Deskriptif	Perhitungan pajak penghasilan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan telah tepat, namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal yang menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku	Sama-sama menggunakan metode deskriptif	Untuk penelitian Arizta R. Gosal melakukan penelitian atas perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21


3	Amina Lainutu/ 2013	Pengaruh jumlah wajib pajak pph 21 terhadap penerimaan pph 21 pada KPP Pratama Manado	Untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi terhadap penerimaan PPh pasal 21	Regresi linear sederhana	Menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan diperoleh hasil jumlah wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21, diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi dan penerimaan PPh pasal 21	Sama-sama meneliti tentang PPh pasal 21	Pada Objek penelitian, penelitian Amina Lainutu dilakukan di KPP Pratama Manado, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan swasta di kota Baubau
---	---------------------	---	--	--------------------------	---	---	---

2.10 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam membaca proses penelitian variabel penelitian.

Dengan adanya harapan yang timbul dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan teori yang bersumber dari referensi dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP2P) Baubau. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan, pembayaran, pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada perusahaan PT. Mitra Aneka Motor Baubau. Berdasarkan deskripsi teori di atas maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 *Kerangka Pikir*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau yang beralamat di Jalan Betoambari No. 79 E Kota Baubau.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan, serta berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Mitra Aneka Motor.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang akan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Untuk besarnya sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau karena perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 telah

menggunakan Undang-Undang terbaru dan data dari perusahaan bisa didapatkan. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh karyawan tetap pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data Kualitatif, yaitu data tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab pada PT. Mitra Aneka Motor Baubau.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.
- b. Data Sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung objek penelitian yaitu perusahaan, yang ditunjang dengan serangkaian kegiatan seperti :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Adapun kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pimpinan dan orang-orang yang berwenang dalam PT. Mitra Aneka Motor Baubau. Untuk memperoleh data penghasilan karyawan tetap, data status karyawan serta kebijakan – kebijakan penggajian.
- b. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Teknik mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam perusahaan, dengan mencatat, melihat dan menyalin dengan menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.
- c. Studi Literatur yaitu cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian, bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku, dukomentasi, internet dan pustaka.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif & deskriptif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-

data yang diperoleh dari perusahaan terkait kemudian melakukan perbandingan hasil perhitungan dari perusahaan dan hasil perhitungan pajak yang optimal berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/ obyek yang diteliti. Perhitungan PPh pasal 21 yaitu mengenali subyek pajak, memahami obyek pajaknya serta memperhitungkan penghasilan netto maka PPh pasal 21 harus dipotong adalah perkalian penghasilan netto/penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Pembayaran PPh pasal 21 adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) ke kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh

Direktur Jendral Anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Pelaporan PPh pasal 21 adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Mitra Aneka Motor adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk sepeda motor Honda yang didirikan pada tanggal 24 September 2004 di kota Baubau Sulawesi Tenggara. Pada awalnya perusahaan ini hanya melayani penjualan motor saja, tetapi selang beberapa bulan kemudian telah dapat melayani servis pemeliharaan motor dan penyediaan suku cadang (*spare part*).

PT. Mitra Aneka Motor berlokasi di Jalan Yos Sudarso No 25 Kel. Wale dan pada tahun 2011 pindah ke Jalan Betoambari No. 79 Kota Baubau. Perusahaan ini juga telah membuka beberapa cabang di beberapa daerah Sulawesi Tenggara.

PT. Mitra Aneka Motor bekerjasama dengan PT. Astra Internasional Tbk sebagai *dealer (supplier)* sepeda motor Honda dan langsung berada dibawah AHM (Astra Honda Motor) sebagai produsen utama sepeda motor Honda Indonesia. PT. Mitra Aneka Motor siap bersaing dengan usaha sejenis, ini dibuktikan dengan adanya system operasi yang telah dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan system komputerisasi. Tujuan utama PT. Mitra Aneka Motor tidak hanya dapat menjual produk terbaik, tetapi juga dapat memberikan pelayanan terbaik.

Kegiatan pokok perusahaan adalah menjual sepeda motor secara tunai maupun kredit, serta menyediakan jasa pemeliharaan motor sebagai usaha tambahannya. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT. Mitra Aneka Motor dalam operasi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Proses penjualan sepeda motor dan penagihannya
2. Proses penjualan *spare part* dan jasa perbaikan di Ahass
3. Proses pembelian persediaan sepeda motor
4. Proses pembelian persediaan *spare part* dan keperluan kantor
5. Proses pengurusan STNK dan BPKB

4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian fungsi yang ada dalam suatu organisasi dan pendelegasian wewenang kepada masing-masing fungsi yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi berbentuk bagan-bagan yang masing-masing menjelaskan fungsi dan kegiatan yang terdapat dalam organisasi yang biasanya diperlukan oleh perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi tergantung dari kegiatan operasi dalam organisasi itu sendiri, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing fungsi dan komunikasi diantara fungsi-fungsi tersebut.


Struktur organisasi akan selalu disesuaikan dengan perkembangan perusahaan, sehingga dapat dilihat bahwa struktur organisasi merupakan wadah yang hidup dan senantiasa mencari penyesuaian dengan

perkembangan yang terjadi dalam perusahaan. Struktur organisasi yang tepat pada satu perusahaan, belum tentu akan tepat bagi perusahaan lainnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis perusahaan, luas lokasi perusahaan dan tujuan perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan kepala adm dan keuangan PT. Mitra Aneka Motor pada 30 Agustus 2018, dapat diketahui bahwa struktur organisasi perusahaan telah dibuat dan disusun dengan pembagian tugas secara jelas bagi masing-masing karyawan.

Manager pada struktur organisasi tersebut bertanggung jawab langsung atas para bawahannya yang memiliki tugas masing-masing, dan juga bertanggung jawab langsung kepada direktur atas segala tugas dan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya. Namun pada dasarnya secara keseluruhan mereka masing-masing saling terikat dalam hubungan kerja yang normal dalam mencapai tujuan akhir perusahaan. Struktur organisasi PT. Mitra aneka Motor dapat dilihat pada gambar pada halaman berikut ini.

Struktur Organisasi PT. Mitra Aneka Motor



Sumber : Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. Uraian Tugas dan Wewenang

Uraian tugas dan wewenang dari setiap fungsi yang terdapat pada struktur organisasi PT. Mitra Aneka Motor adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Bertanggungjawab terhadap perkembangan perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan, mengawasi jalannya operasi perusahaan, mengawasi kegiatan para karyawan dan memberikan pelatihan khusus bagi para karyawan inti perusahaan.

2. Manager

Tugas manager dalam memimpin perusahaan sudah menjadi tugas utama manager. Khususnya di perusahaan PT. Mitra Aneka Motor manager bertugas mengarahkan, memimpin, serta melakukan pengembangan terhadap organisasi dalam rangka pencapaian tujuan bersama dengan karyawan yang dipimpinnya.

3. P I C CRM

Pada PT. Mitra Aneka Motor PIC CRM bertugas untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjualan dan pascapenjualan serta memberikan laporan ke Astra Motor Honda.

4. Kepala Adm dan Keuangan

Bertanggungjawab atas semua kegiatan administrasi yang berlangsung termasuk laporan administrasi unit dan laporan pada cabang perusahaan PT. Mitra Aneka Motor. Kepala Adm dan Keuangan juga bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Adm dan Keuangan membawahi bagian adm STNK & BPKP, serta bagian Adm Marketing dan Kasir.

5. Kepala Mekanik

Bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan yang terjadi pada bengkel termasuk kegiatan administrasi. Selain itu kepala bengkel juga bertanggung jawab terhadap kuantitas penjualan jasa bengkel dan spare parts.

6. Koordinator Sales/ Koordinator Area

Koordinator Sales bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan unit kendaraan, serta membentuk group untuk membantu pencapaian target penjualan. Di PT. Mitra Aneka Motor koordinator sales juga merangkap sebagai Koordinator Area.

7. Kepala Ahass

Bertanggungjawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku.

8. Kepala Gudang

Bertugas merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi semua aktivitas penerimaan, penyimpanan dan persediaan stok motor/ barang yang akan didistribusikan.

9. Kasir

Kasir pada PT. Mitra Aneka Motor bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang dan pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan di cabang perusahaan, kasir juga merangkap sebagai bendahara. Kasir membuat laporan atas persetujuan Kepala administrasi sebagai tanggungjawab kepada Accounting pusat secara periodik.

10. Sales

Sales dalam pelaksanaannya tugasnya bertanggung jawab kepada sales supervisor. Sales merupakan ujung tombak penjualan kendaraan, sales mempunyai tugas untuk menjual unit kendaraan sesuai dengan target.

11. Mekanik

Mekanik dalam pelaksanaannya tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bengkel. Mekanik bertugas melakukan perbaikan dan perawatan terhadap unit kendaraan customer.

12. Front Desk

Bertugas mencatat secara administrasi kegiatan yang ada di bengkel, membuat laporan pembelian, persediaan barang dan melaporkannya kepada kepala Ahass.

13. Mekanik PDI

Bertugas melakukan pengecekan kelengkapan dan kondisi kendaraan dari showroom/ dealer sebelum diantar ke tangan konsumen.

Sedangkan untuk waktu kerja yang ditentukan oleh PT. Mitra Aneka Motor tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dimulai dari hari senin s/d sabtu, dari jam 08.00 – 17.00 diselingi dengan jam istirahat 1 jam.

4.3 Hasil Analisis Data

Berdasarkan wawancara dengan kepala adm dan keuangan PT Mitra Aneka Motor pada tanggal 30 Agustus 2018 yang dilakukan penulis, data yang diambil terhadap status karyawan di PT. Mitra Aneka Motor terhadap pegawai tetap sebanyak 45 orang. Dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap perusahaan penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang

penghasilannya melebihi PTKP dan jenis-jenis penghasilan yang diterima karyawan PT. Mitra Aneka Motor, diantaranya yaitu:

1. Data Mengenai Pegawai Tetap dan Sales

- a. Pegawai tetap yang penghasilan netonya melebihi PTKP berjumlah 11 orang
- b. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun 45 orang

2. Jenis Penghasilan

- a. Gaji Pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh PT Mitra Aneka Motor
- b. Insentif atau bonus sesuai ketentuan yang berlaku di PT Mitra Aneka Motor

3. Jenis Pengurangan

Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan oleh PT. Mitra Aneka Motor dalam penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 yang berlaku sejak tahun pajak 2016.

- a. Biaya jabatan, yaitu 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan, atau Rp 6.000.000 setahun.
- b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak

kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa / Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah:

Table 4.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	Per 1 Januari 2016
TK/0	RP 54.000.000
TK/1	RP 58.500.000
TK/2	RP 63.000.000
TK/3	RP 67.500.000
K/0	RP 58.500.000
K/1	RP 63.000.000
K/2	RP 67.500.000
K/3	RP 72.000.000
K/1/0	RP 112.500.000
K/1/1	RP 117.000.000
K/1/2	RP 121.500.000
K/1/3	RP 126.000.000

Sumber : PMK No. 101/PMK.010/2016

Keterangan:

TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan

TK/1 : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan

TK/2 : Tidak Kawin dan Dua Tanggungan

TK/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan

K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan

K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan

K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan

K/1/0 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tanpa Tanggungan

K/1/1 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Satu Tanggungan

K/1/2 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Dua Tanggungan

K/1/3 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tiga Tanggungan

1. Analisis Penerapan Perhitungan Penghasilan Pasal 21 antara PT. Mitra

Aneka Motor dengan Peraturan Perpajakan

Berikut ini daftar nama-nama dan lampiran perhitungan pajak penghasilan 21 karyawan PT. Mitra Aneka Motor dari bulan Januari 2016 s.d Desember 2016 :

Tabel 4.2
PT. Mitra Aneka Motor
Penghitungan Gaji Karyawan Tetap
TAHUN 2016
(Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan)

No	Nama	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Jabatan	Insentive	Bonus/Thr	Total Penghasilan
1	YINNI KAYUNG	K/3	8.000.000	96.000.000	18.000.000	-	8.000.000	122.000.000
2	JULIANTO PATIUNG	TK/2	6.000.000	72.000.000	15.000.000	26.557.500	6.300.000	119.857.500
3	WA ODE RAHMATIA	TK	4.000.000	48.000.000	13.200.000	600.000	4.250.000	66.050.000
4	AZIZ	TK	4.200.000	50.400.000	10.200.000	18.366.500	4.250.000	83.216.500
5	EVHARLIN	TK	3.800.000	45.600.000	12.000.000	600.000	3.750.000	61.950.000
6	MEKARINI	TK	3.800.000	45.600.000	11.400.000	7.845.000	3.800.000	68.645.000
7	HILDAYANTI	TK	2.400.000	28.800.000	-	2.850.000	1.600.000	33.250.000
8	SITTI NURUL QAMARIAH	TK	2.600.000	31.200.000	-	500.000	1.750.000	33.450.000
9	HERNI	TK	1.500.000	18.000.000	-	-	1.500.000	19.500.000

10	HARWINI	TK	1.600.000	19.200.000	-	-	1.600.000	20.800.000
11	LD.SAFIRUDIN	TK	1.400.000	16.800.000	-	300.000	1.600.000	18.700.000
12	ALIMUDIN SAODA	TK	1.300.000	15.600.000	-	-	1.500.000	17.100.000
13	KASMIN	TK	1.300.000	15.600.000	-	300.000	1.300.000	17.200.000
14	ARIS	TK	1.500.000	18.000.000	-	-	1.500.000	19.500.000
15	ARSIN	K/1	4.100.000	49.200.000	13.200.000	9.000.000	4.200.000	75.600.000
16	ARIS KURNIAWAN	TK	3.650.000	43.800.000	9.000.000	7.200.000	3.800.000	63.800.000
17	HAMDI IRAWAN	TK	2.600.000	31.200.000	-	300.000	1.650.000	33.150.000
18	SARIANI	TK	1.600.000	19.200.000	2.400.000	300.000	1.800.000	23.700.000
19	ANDI NINGSIH	TK	2.575.000	30.900.000	-	-	1.600.000	32.500.000
20	SYAHRUN	TK	1.500.000	18.000.000	-	700.000	1.600.000	20.300.000
21	MARJAN	TK	1.500.000	18.000.000	-	300.000	1.600.000	19.900.000
22	LA BOBI	TK	1.600.000	19.200.000	-	300.000	1.650.000	21.150.000
23	AGUS	TK	1.600.000	19.200.000	-	300.000	1.650.000	21.150.000
24	MUSRIANI	TK	1.300.000	15.600.000	-	-	1.000.000	16.600.000

25	RAHMAT	TK	1.500.000	18.000.000	-	300.000	1.600.000	19.900.000
26	WA ODE SUCIARTI	TK	1.100.000	13.200.000	-	2.300.000	1.100.000	16.600.000
27	NILA ASTIKA	TK	1.100.000	13.200.000	-	4.500.000	1.100.000	18.800.000
28	MOH.ENDRI YAMIN	TK	4.050.000	48.600.000	10.200.000	19.080.000	4.000.000	81.880.000
29	LA HARIONO	TK	2.050.000	24.600.000	-	200.000	1.700.000	26.500.000
30	SUFARDIN	TK	1.000.000	12.000.000	-	28.700.000	1.000.000	41.700.000
31	LM.AHZAM	TK	1.000.000	12.000.000	-	28.200.000	1.000.000	41.200.000
32	MULIADIN	TK	1.000.000	12.000.000	-	2.100.000	1.000.000	15.100.000
33	RAMUNAN	TK	1.000.000	12.000.000	-	1.300.000	1.000.000	14.300.000
34	LD.IRHAM	TK	1.240.000	14.880.000	-	3.300.000	1.000.000	19.180.000
35	DEWI SARTIKA	TK	3.750.000	45.000.000	12.600.000	600.000	3.500.000	61.700.000
36	IRMA	TK	1.500.000	18.000.000	-	15.630.000	1.600.000	35.230.000
37	LA ODE MULYADI MUHADI	TK	1.800.000	21.600.000	-	-	1.100.000	22.700.000
38	MUH.SYUKUR	TK	1.500.000	18.000.000	-	-	1.100.000	19.100.000
39	KAYUN	TK	1.350.000	16.200.000	-	-	1.000.000	17.200.000

40	SISCHA PUTRI UTAMI	TK	1.250.000	15.000.000	-	-	1.400.000	16.400.000
41	VEBRIADY	TK	1.600.000	19.200.000	2.400.000	-	1.900.000	23.500.000
42	SAID	TK	1.450.000	17.400.000	-	-	1.050.000	18.450.000
43	HERDIN ALF	TK	3.950.000	47.400.000	9.600.000	9.035.000	3.500.000	69.535.000
44	WAYAN LILIK ABSARI	TK	1.400.000	16.800.000	-	200.000	1.350.000	18.350.000
45	RAMLAN	TK	1.260.000	15.120.000	-	700.000	1.200.000	17.020.000

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

Tabel 4.3
PT. Mitra Aneka Motor
Penghitungan PPh 21 Karyawan Tetap
Tahun 2016
(Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan)

No	Nama	Status	Gaji Sebulan	Jumlah Gaji Pokok / Penghasilan Bruto (Setahun)	Tunjangan Jabatan	Insentive	Bonus / THR	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP (Dibulatkan)	PPh psl 21 Terutang
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=1+2+3+4+5)	(7=5%*6)	(8=6-7)	(9)	(10)	(11=Tarif*10)
1	YINNI KAYUNG	K/3	8.000.000	96.000.000	18.000.000	-	8.000.000	122.000.000	6.000.000	116.000.000	72.000.000	44.000.000	2.200.000
2	JULIANTO PATIUNG	TK/2	6.000.000	72.000.000	15.000.000	26.557.500	6.300.000	119.857.500	5.992.875	113.864.625	63.000.000	50.864.000	2.629.600
3	WA ODE RAHMATIA	TK	4.000.000	48.000.000	13.200.000	600.000	4.250.000	66.050.000	3.302.500	62.747.500	54.000.000	8.747.000	437.350
4	AZIZ	TK	4.200.000	50.400.000	10.200.000	18.366.500	4.250.000	83.216.500	4.160.825	79.055.675	54.000.000	25.055.000	1.252.750
5	EVHARLIN	TK	3.800.000	45.600.000	12.000.000	600.000	3.750.000	61.950.000	3.097.500	58.852.500	54.000.000	4.852.000	291.120
6	MEKARINI	TK	3.800.000	45.600.000	11.400.000	7.845.000	3.800.000	68.645.000	3.432.250	65.212.750	54.000.000	11.212.000	672.720
7	HILDAYANTI	TK	2.400.000	28.800.000	-	2.850.000	1.600.000	33.250.000	1.662.500	31.587.500	54.000.000	-	-
8	SITTI NURUL QAMARIAH	TK	2.600.000	31.200.000	-	500.000	1.750.000	33.450.000	1.672.500	31.777.500	54.000.000	-	-

9	HERNI	TK	1.500.000	18.000.000	-	-	1.500.000	19.500.000	975.000	18.525.000	54.000.000	-	-
10	HARWINI	TK	1.600.000	19.200.000	-	-	1.600.000	20.800.000	1.040.000	19.760.000	54.000.000	-	-
11	LD.SAFIRUDIN	TK	1.400.000	16.800.000	-	300.000	1.600.000	18.700.000	935.000	17.765.000	54.000.000	-	-
12	ALIMUDIN SAODA	TK	1.300.000	15.600.000	-	-	1.500.000	17.100.000	855.000	16.245.000	54.000.000	-	-
13	KASMIN	TK	1.300.000	15.600.000	-	300.000	1.300.000	17.200.000	860.000	16.340.000	54.000.000	-	-
14	ARIS	TK	1.500.000	18.000.000	-	-	1.500.000	19.500.000	975.000	18.525.000	54.000.000	-	-
15	ARSIN	K/1	4.100.000	49.200.000	13.200.000	9.000.000	4.200.000	75.600.000	3.780.000	71.820.000	63.000.000	8.820.000	529.200
16	ARIS KURNIAWAN	TK	3.650.000	43.800.000	9.000.000	7.200.000	3.800.000	63.800.000	3.190.000	60.610.000	54.000.000	6.610.000	396.600
17	HAMDI IRAWAN	TK	2.600.000	31.200.000	-	300.000	1.650.000	33.150.000	1.657.500	31.492.500	54.000.000	-	-
18	SARIANI	TK	1.600.000	19.200.000	2.400.000	300.000	1.800.000	23.700.000	1.185.000	22.515.000	54.000.000	-	-
19	ANDI NINGSIH	TK	2.575.000	30.900.000	-	-	1.600.000	32.500.000	1.625.000	30.875.000	54.000.000	-	-
20	SYAHRUN	TK	1.500.000	18.000.000	-	700.000	1.600.000	20.300.000	1.015.000	19.285.000	54.000.000	-	-
21	MARJAN	TK	1.500.000	18.000.000	-	300.000	1.600.000	19.900.000	995.000	18.905.000	54.000.000	-	-
22	LA BOBI	TK	1.600.000	19.200.000	-	300.000	1.650.000	21.150.000	1.057.500	20.092.500	54.000.000	-	-
23	AGUS	TK	1.600.000	19.200.000	-	300.000	1.650.000	21.150.000	1.057.500	20.092.500	54.000.000	-	-
24	MUSRIANI	TK	1.300.000	15.600.000	-	-	1.000.000	16.600.000	830.000	15.770.000	54.000.000	-	-
25	RAHMAT	TK	1.500.000	18.000.000	-	300.000	1.600.000	19.900.000	995.000	18.905.000	54.000.000	-	-
26	WA ODE SUCIARTI	TK	1.100.000	13.200.000	-	2.300.000	1.100.000	16.600.000	830.000	15.770.000	54.000.000	-	-

27	NILA ASTIKA	TK	1.100.000	13.200.000	-	4.500.000	1.100.000	18.800.000	940.000	17.860.000	54.000.000	-	-
28	MOH.ENDRI YAMIN	TK	4.050.000	48.600.000	10.200.000	19.080.000	4.000.000	81.880.000	4.094.000	77.786.000	54.000.000	23.786.000	1.427.160
29	LA HARIONO	TK	2.050.000	24.600.000	-	200.000	1.700.000	26.500.000	1.325.000	25.175.000	54.000.000	-	-
30	SUFARDIN	TK	1.000.000	12.000.000	-	28.700.000	1.000.000	41.700.000	2.085.000	39.615.000	54.000.000	-	-
31	LM.AHZAM	TK	1.000.000	12.000.000	-	28.200.000	1.000.000	41.200.000	2.060.000	39.140.000	54.000.000	-	-
32	MULIADIN	TK	1.000.000	12.000.000	-	2.100.000	1.000.000	15.100.000	755.000	14.345.000	54.000.000	-	-
33	RAMUNAN	TK	1.000.000	12.000.000	-	1.300.000	1.000.000	14.300.000	715.000	13.585.000	54.000.000	-	-
34	LD.IRHAM	TK	1.240.000	14.880.000	-	3.300.000	1.000.000	19.180.000	959.000	18.221.000	54.000.000	-	-
35	DEWI SARTIKA	TK	3.750.000	45.000.000	12.600.000	600.000	3.500.000	61.700.000	3.085.000	58.615.000	54.000.000	4.615.000	276.900
36	IRMA	TK	1.500.000	18.000.000	-	15.630.000	1.600.000	35.230.000	1.761.500	33.468.500	54.000.000	-	-
37	LA ODE MULYADI MUHADI	TK	1.800.000	21.600.000	-	-	1.100.000	22.700.000	1.135.000	21.565.000	54.000.000	-	-
38	MUH.SYUKU R	TK	1.500.000	18.000.000	-	-	1.100.000	19.100.000	955.000	18.145.000	54.000.000	-	-
39	KAYUN	TK	1.350.000	16.200.000	-	-	1.000.000	17.200.000	860.000	16.340.000	54.000.000	-	-
40	SISCHA PUTRI UTAMI	TK	1.250.000	15.000.000	-	-	1.400.000	16.400.000	820.000	15.580.000	54.000.000	-	-
41	VEBRIADY	TK	1.600.000	19.200.000	2.400.000	-	1.900.000	23.500.000	1.175.000	22.325.000	54.000.000	-	-
42	SAID	TK	1.450.000	17.400.000	-	-	1.050.000	18.450.000	922.500	17.527.500	54.000.000	-	-
43	HERDIN ALF	TK	3.950.000	47.400.000	9.600.000	9.035.000	3.500.000	69.535.000	3.476.750	66.058.250	54.000.000	12.058.000	723.480
44	WAYAN LILIK ABSARI	TK	1.400.000	16.800.000	-	200.000	1.350.000	18.350.000	917.500	17.432.500	54.000.000	-	-

45	RAMLAN	TK	1.260.000	15.120.000	-	700.000	1.200.000	17.020.000	851.000	16.169.000	54.000.000	-	-
JUMLAH			101.275.000		139.200.000			1.643.414.000					10.836.880

Sumber : Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

Keterangan : Jumlah karyawan yang memiliki NPWP sebanyak 5 orang

Dibawah ini akan diambil beberapa contoh penghitungan PPh 21 yang diterapkan oleh PT. Mitra Aneka Motor dan penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

- a. Julianto Patiung karyawan tetap dengan status TK/2 bekerja di PT. Mitra aneka Motor dengan memperoleh Penghasilan Gaji setahun Rp 72.000.000, Tunjangan Jabatan Rp 15.000.000, Insentive Rp 26.557.500, dan Bonus/ Thr Rp 6.300.000, memiliki NPWP. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 119.857.500
---------------------------	----------------

Pengurangan :

Biaya Jabatan

(5% X Rp 119.857.500)	<u>Rp 5.992.875</u>
-----------------------	---------------------

Penghasilan neto setahun	Rp 113.864.625
--------------------------	----------------

PTKP (TK/2)	<u>Rp 63.000.000</u>
-------------	----------------------

PKP Setahun	Rp 50.864.625
-------------	---------------

Pembulatan PKP Rp 50.864.000

PPh 21 Terutang

5% X Rp 50.000.000	=	Rp 2.500.000
--------------------	---	--------------

15% X Rp 864.000	=	<u>Rp 129.600</u>
------------------	---	-------------------

Total PPh 21 terutang	=	Rp 2.629.600
-----------------------	---	--------------

- b. Arsin karyawan tetap dengan status K/1 bekerja di PT. Mitra Aneka Motor dengan memperoleh gaji sebesar Rp 4.100.000/ bulan, tunjangan jabatan Rp 1.100.000, insentive selama setahun Rp 9.000.000, dan bonus/ thr Rp 4.200.000, tidak memiliki NPWP. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah :
Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016

Penghasilan Setahun	
Rp 4.100.000 X 12 Bulan	Rp 49.200.000
Tunjangan Jabatan	
Rp 1.100.000 X 12 Bulan	Rp 13.200.000
Insentive	Rp 9.000.000
Bonus / Thr	<u>Rp 4.200.000</u>
Total Penghasilan Bruto Setahun	Rp 75.600.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	
(5% X Rp 75.600.000)	<u>Rp 3.780.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 71.820.000
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.000</u>
PKP Setahun	Rp 8.820.000
PPh 21 Terutang	
5% X Rp 8.820.000 =	Rp 441.000
Karena tidak memiliki NPWP maka karyawan dikenakan denda sebesar 20%	
20% X Rp 441.000 =	Rp 88.200
Total PPh 21 Terutang	
Rp 441.000 + Rp 88.200 =	Rp 529.200

Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan PT. Mitra Aneka Motor antara penghitungan perusahaan dengan penghitungan yang diterapkan oleh penulis tidak terdapat perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang, ini dikarena PT. Mitra Aneka Motor dalam penghitungan PPh Pasal 21 telah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

2. Analisis Pembayaran PPh Pasal 21

Hasil penghitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 PT Mitra Aneka Motor memiliki pajak terutang sebesar Rp 10.836.880. Pembayaran pajak terutang PT Mitra Aneka Motor setiap bulan dapat dilihat berikut ini :

Table 4.4
PT. Mitra Aneka Motor
Rekap Pembayaran PPh Pasal 21
Periode Januari 2016 s/d Desember 2016

Periode	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang Dipotong Perusahaan	PPh psl 21 Yang Disetor	Tanggal Bayar	Tanggal Pelaporan
Januari	45 Orang	135.895.000	736.050	736.050	2016-02-09	2016-02-15
Februari	45 Orang	129.850.000	670.920	670.920	2016-03-08	2016-03-18
Maret	45 Orang	124.500.000	386.340	386.340	2016-04-08	2016-04-18
April	45 Orang	123.160.000	363.540	363.540	2016-05-10	2016-05-17
Mei	45 Orang	124.122.500	513.000	513.000	2016-06-09	2016-06-20
Juni	45 Orang	220.572.500	3.139.370	3.139.370	2016-07-10	2016-07-19
Juli	45 Orang	124.410.000	650.400	650.400	2016-08-09	2016-08-16
Agustus	45 Orang	128.724.000	718.590	718.590	2016-09-10	2016-09-15

September	45 Orang	132.324.000	866.560	866.560	2016-10-08	2016-10-16
Oktober	45 Orang	128.871.000	696.740	696.740	2016-11-09	2016-11-17
Nopember	45 Orang	129.990.000	802.440	802.440	2016-12-08	2016-12-19
Desember	45 Orang	140.995.000	1.292.930	1.292.930	2017-01-10	2017-01-20
Jumlah		1.643.414.000	10.836.880	10.836.880		

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

Dari rekapan Surat Setoran Elektronik (SSE) online jumlah penghasilan bruto dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 bervariasi, ini disebabkan karena adanya penerimaan insentive oleh karyawan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh perusahaan. Sehingga menyebabkan jumlah PPh yang dipotong oleh perusahaan setiap bulannya bervariasi. Pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 PT. Mitra Aneka Motor telah sesuai dengan aturan perpajakan. Dalam proses penyetoran, PT. Mitra Aneka Motor termasuk Wajib Pajak yang tertib. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapan penyetoran pembayaran PPh Pasal 21 yang disetor paling lambat tanggal 10 bulan yang berjalan.

3. Analisis Pelaporan PPh Pasal 21

PT. Mitra Aneka Motor melakukan penyetoran pelaporan atas pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Mitra Aneka Motor termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT Masa. PT. Mitra Aneka Motor telah menyetor pajak terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal 20 bulan

takwim. Berikut ini dapat dilihat rekapan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Mitra Aneka Motor.

Table 4.5
PT. Mitra Aneka Motor
Rakap Pelaporan PPh Pasal 21
PERIODE Januari 2016 s/d Desember 2016

Periode	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang Dipotong Perusahaan	PPh psl 21 Yang Disetor	Tanggal Bayar	Tanggal Pelaporan
Januari	45 Orang	135.895.000	736.050	736.050	2016-02-09	2016-02-15
Februari	45 Orang	129.850.000	670.920	670.920	2016-03-08	2016-03-18
Maret	45 Orang	124.500.000	386.340	386.340	2016-04-08	2016-04-18
April	45 Orang	123.160.000	363.540	363.540	2016-05-10	2016-05-17
Mei	45 Orang	124.122.500	513.000	513.000	2016-06-09	2016-06-20
Juni	45 Orang	220.572.500	3.139.370	3.139.370	2016-07-10	2016-07-19
Juli	45 Orang	124.410.000	650.400	650.400	2016-08-09	2016-08-16
Agustus	45 Orang	128.724.000	718.590	718.590	2016-09-10	2016-09-15
September	45 Orang	132.324.000	866.560	866.560	2016-10-08	2016-10-16
Oktober	45 Orang	128.871.000	696.740	696.740	2016-11-09	2016-11-17
Nopember	45 Orang	129.990.000	802.440	802.440	2016-12-08	2016-12-19
Desember	45 Orang	140.995.000	1.292.930	1.292.930	2017-01-10	2017-01-20
Jumlah		1.643.414.000	10.836.880	10.836.880		

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Mitra Aneka Motor pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Selain itu tarif yang ditetapkan juga bervariasi sesuai dengan tarif Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, serta bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP maka jumlah PPh terutangnya dikali 120%.

4.4.2 Pelaksanaan Pembayaran PPh Pasal 21

Pembayaran PPh Pasal 21 PT. Mitra Aneka Motor dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada akhir tahun besarnya PPh Pasal 21 terutang harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan.

Tata cara pembayaran pajak tergantung dari metode pembayaran melalui *online banking* atau setor langsung melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. *Online Banking*, Wajib Pajak perlu mendaftar untuk fasilitas *online banking* pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak *online*. Saat melakukan pembayaran, WP harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. Saat pembayaran sudah dilakukan, WP akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu data yang sudah diisi beserta nomor referensi perlu dikirim ke bank yang bersangkutan agar WP dapat menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank untuk dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak.
- b. Setor langsung melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi, Wajib Pajak terlebih dahulu melengkapi lembaran SSP (surat setoran pajak) atau membuat SSE (surat setoran elektronik) sebelum menyetor pembayaran pajak pada lokasi yang diinginkan. Setelah menyetor pembayaran pajak, lembaran SSP atau SSE yang sudah diisi akan dicap oleh Kantor Pos atau Bank Persepsi dan wajib pajak akan menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) beserta bukti pembayaran.


4.4.3 Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 21

PT. Mitra Aneka Motor termasuk wajib pajak tertib dalam pelaporan PPh Pasal 21, karena tidak pernah terjadi keterlambatan

dalam melakukan pelaporan SPT Masa. Dari keputuhannya dalam melaporkan SPT 1721 Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Mitra Aneka Motor kepada Kantor Pelayanan Pajak Baubau sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Sebelum melakukan pelaporan pajak berikut ini merupakan tata cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

FORMULIR 1721 (Halaman 1) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

area staples

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</p>	<p>FORMULIR 1721</p> <p>area barcode</p>
<p>MASA PAJAK : [mm - yyyy H.01] <u>12</u> - 2016</p>	<p>Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini</p> <p>H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE : _____ H.04</p>	<p>JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS)</p> <p>H.05 H.06</p>

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	<u>02.000.000.0</u>	-	<u>816</u>	.	<u>000</u>
2. NAMA	: A.02	<u>PT. MITRA ANEKA MOTOR</u>				
3. ALAMAT	: A.03	<u>JL. BETOAMBARI NO. 79 KOTA BAUBAU</u>				
4. NO. TELEPON	: A.04			5. EMAIL	: A.05	

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

1. Bagian Header Formulir Masa Pajak (mm-yyyy) mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Desember 2016, maka ditulis 12 – 2016. SPT Normal atau SPT Pembetulan ke... diisikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, jika merupakan SPT Pembetulan maka tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

3. Objek Pajak (bagian B)

Angka 1 – Angka 11

Kolom (4) Diisi dengan jumlah penerima penghasilan

Kolom (5) Diisi dengan jumlah penghasilan bruto

Kolom (6) Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong

Angka 12. Diisi dengan jumlah pokok PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terutang yang terdapat dalam STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Angka 13 Masa Pajak diisi tanda silang (X) pada kotak masa pajak yang sesuai tahun kelender

Kolom (5) Diisi jumlah kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 dan/atau 26

Angka 14 – Angka 17 cukup jelas

Angka 18 mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender

FORMULIR 1721 (Halaman 2) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NPWP PEMOTONG : B.09		02.000.000.0	816	000	FORMULIR 1721	
C. OBJEK PAJAK FINAL						
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01				
2.	JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02				
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01				
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99				
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)					
D. LAMPIRAN						
<input checked="" type="checkbox"/>	1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) D.02	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	5. FORMULIR 1721 - IV D.09	LEMBAR	
<input type="checkbox"/>	2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	6. FORMULIR 1721 - V D.11	LEMBAR	
<input type="checkbox"/>	3. FORMULIR 1721 - II D.05	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.13	LEMBAR	
<input type="checkbox"/>	4. FORMULIR 1721 - III D.07	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	8. SURAT KUASA KHUSUS D.14	LEMBAR	

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

4. Bagian Header, formulir NPWP diisi dengan NPWP pemotong

5. Objek Pajak Final (bagian C)

Angka 1 – Angka 5

Kolom (4) diisi dengan jumlah penerima penghasilan

Kolom (5) diisi dengan jumlah penghasilan bruto

Kolom (6) diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 (final) yang dipotong

6. Lampiran (bagian D)

Kotak-kotak diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis dokumen yang dilampirkan.

_____ Lembar diisi jumlah lembar dokumen yang dilampirkan

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

<p>Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.</p>	
<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA</p> <p>2. NPWP : E.02 00.0000.0000.0 - 816 . 000</p> <p>3. NAMA : E.02 YINNI KAYUNG</p> <p>4. TANGGAL : E.02 10 - 01 - 2017</p> <p>5. TEMPAT : E.02 BAUBAU</p>	<p>6. TANDA TANGAN</p>

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 PT. Mitra Aneka Motor

7. Pernyataan dan Tanda Tangan (bagian E)

Angka 1. Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pihak yang menandatangani SPT yaitu pemotong/pimpinan atau kuasa.

Angka 2. Diisi dengan NPWP yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Angka 3. Diisi dengan nama yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Angka 4. Diisi dengan tanggal penandatanganan SPT dengan format penulisan dd – mm – yyyy.

Angka 5. Diisi dengan nama tempat penandatanganan SPT.

Angka 6. Diisi dengan tanda tangan dan cap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Mitra Aneka Motor, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam prosedur penerapan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Mitra Aneka Motor dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.
- b. Dari data-data perhitungan mengenai penerapan jumlah PTKP, biaya jabatan dan tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh PT. Mitra Aneka Motor kepada karyawannya telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
- c. PT. Mitra Aneka Motor telah melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang sesuai aturan perpajakan.
- d. Ada beberapa karyawan yang sudah di atas PTKP dan tidak memiliki NPWP padahal seharusnya sudah wajib mempunyai NPWP.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran sebagai berikut :

- a. PT. Mitra Aneka Motor untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Perusahaan seharusnya memberikan saran atau teguran bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP, karena penghasilan karyawan sudah di atas PTKP.